

LAPORAN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI Keadilan Sejahtera (DPP PKS)

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
A.	UMUM	
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu	Telah dibuat tanda terima LPPDK DPP PKS oleh KAP TBW & Rekan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 24 April 2014 Waktu : Pk. 11.00 WIB Tempat : Kantor KPU Jl. Imam Bonjol 29 Jakarta
2.	<p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara:</p> <p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</p> <p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.</p> <p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p> <p>Catatan: Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.</p>	<p>a) Jumlah transaksi dalam RKDK sebanyak 926</p> <p>1) transaksi penerimaan dan 205 transaksi pengeluaran.</p> <p>Jumlah sampel 25% yang diambil, masing-masing 231 sampel penerimaan dan 51 pengeluaran</p> <p>2) Jumlah seluruh sampel 282 transaksi atau 25% transaksi.</p> <p>3) Jumlah sampel 282 transaksi.</p> <p>b) Hasil penelusuran dari sampel yang dipilih: - transaksi penerimaan telah sesuai. - transaksi pengeluaran sulit ditelusuri karena pengeluaran direalisasi melalui kas (tunai).</p> <p>c) Prosedur tidak dapat dilakukan karena tidak semua transaksi direalisasi melalui RKDK.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3.	Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.	RKDK: Bank Mandiri No.rek. 127.00.04302251 Status bank milik pemerintah, yaitu bank umum devisa.
4.	<p>a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.</p> <p>b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan</p>	<p>a) Nama pemilik RKDK: Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera.</p> <p>b) Nama pemilik RKDK telah sesuai.</p>
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRPD Provinsi/DPRD kabupaten/kota, 3) Sumbangan pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> (a) Perseorangan. (b)Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p>	<p>a) Klasifikasi Penerimaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Parpol Rp 3.098.000.000,00 2) Caleg Rp 115.693.372.415,00 3) Sumbangan Pihak Lain: <ul style="list-style-type: none"> - perseorangan Rp 2.245.000.000,00 - kelompok Rp 0,00 - badan usaha Rp 200.000.000,00 - Lainnya Rp 0,00 <p>b) Penerimaan telah diklasifikasikan berdasarkan sumber dan bentuk penerimaan dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dana kampanye sebagai pendukung LPPDK dari DPP PKS.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam Temuan</p> <p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).</p> <p>d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.</p>	<p>c) Keberadaan surat pernyataan penyumbang telah sesuai dengan klasifikasi penerimaan sumbangan sumbangan yaitu: 1) Parpol Rp 3.098.000.000,00 2) Caleg Rp 115.693.372.415,00 3) Sumbangan Pihak Lain: - perseorangan Rp 2.245.000.000,00 - kelompok Rp 0,00 - badan usaha Rp 200.000.000,00 - Lainnya Rp 0,00</p> <p>d) Tidak terdapat pemberi sumbangan yang dilaporkan yang tidak membuat surat pernyataan.</p>
6.	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>a) Hasil perhitungan matematis penerimaan: 1) Parpol Rp 3.098.000.000,00 2) Caleg Rp 115.693.372.415,00 3) Sumbangan Pihak Lain: - perseorangan Rp 2.245.000.000,00 - kelompok Rp 00,00 - badan usaha Rp 200.000.000,00 - Lainnya Rp 0,00 Jumlah 1) sd 4) Rp 121.236.372.415,00 Jumlah LPPDK <u>121.236.372.415,00</u> Selisih Rp 0,00 (tidak ada temuan)</p>
7.	<p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta</p>	<p>a) Hasil perbandingan penerimaan menurut: 1) Dalam daftar Rp 121.236.372.415,00 2) LPPDK <u>121.236.372.415,00</u> Selisih Rp 0,00</p> <p>b) Selisih Rp 0,00 (tidak ada temuan)</p> <p>c) Selisih Rp 0,00 (tidak ada temuan), maka tidak melakukan prosedur "tanyakan".</p> <p>d) Tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dan LPPDK.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	Pemilu.	
8.	<p>a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.</p>	<p>a) Jumlah penyumbang sebagaimana DK1, DK3 dan DK5</p> <p>masing-masing sebanyak 119 penyumbang, 0 dan 1 penyumbang dengan total sumbangan sebesar masing-masing sebesar Rp 2.245.000.000,00 dan Rp 200.000.000,00</p> <p>Hasil perhitungan ulang secara akumulatif per penyumbang telah kami lakukan, yaitu maksimal penyumbang perseorangan Rp 170.000.000,00 dan penyumbang badan usaha maksimal Rp 200.000.000,00</p> <p>b) Terdapat perbedaan jumlah akumulatif penyumbang</p> <p>perseorangan atas nama Cholid Mahmud, ST, MT dilaporkan Rp 150.000.000,00 sedangkan hasil perhitungan akumulatif Rp 170.000.000,00</p>
9.	<p>a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.</p> <p>b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.</p>	<p>a) Seluruh penyumbang baik perseorangan maupun badan usaha telah mencantumkan identitasnya, namun tidak ada yang melampirkan copy bukti identitas (KTP dan/atau NPWP untuk perseorangan, dan akta pendirian untuk badan usaha).</p> <p>b) Ketidaksesuaian tidak dapat dideteksi, karena tidak terdapat copy identitas penyumbang.</p>
10.	<p>a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara</p> <p>1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan</p>	<p>a)</p> <p>1) Sampel 25% dari seluruh penerimaan sebanyak 232 sampel transaksi.</p> <p>2) 232 sampel transaksi lebih besar dari 30 transaksi.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p> <p>2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga)</p> <p>b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</p> <p>(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</p> <p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP</p> <p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p>	<p>3) Jumlah yang dipilih 232 transaksi.</p> <p>b) Nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sebanyak 232 penyumbang</p> <p>1) Hasil pembandingan: (a), (b), (c) dan (d) Tidak dapat dilakukan pembandingan karena tidak ada yang melampirkan identitas penyumbang: - KTP/NPWP untuk perseorangan; - Tidak ada penyumbang kelompok; - Akta pendirian dan NPWP untuk badan usaha.</p> <p>c) Hasil penelusuran sampel transaksi ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keakurasian pencatatan transaksi: - Jumlah transaksi penerimaan 232 dengan sumbangan sebesar Rp 2.245.000.000,00 telah sesuai dengan bukti pendukungnya dan tercantum dalam RKDK.</p> <p>d) Seluruh sampel transaksi penerimaan yang dipilih telah masuk dalam RKDK dan didukung dengan bukti transaksi yang memadai.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p> <p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>☐</p>	<p>e)</p> <p>Kami telah terima bukti pendukung, kemudian memeriksa dan mendokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal transaksi 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. <p>f)</p> <p>Kami telah mengirim konfirmasi positif sebanyak 20 penyumbang perseorangan dan 1 penyumbang badan usaha</p> <p>g) Daftar konfirmasi tersebut telah kami dokumentasikan dalam kertas kerja.</p> <p>h) Hasil perbandingan konfirmasi: Telah diterima jawaban konfirmasi dan cocok dengan informasi yang tercatat dalam DLPSDK sebanyak 6 penyumbang*). Sedangkan 15 konfirmasi tidak dijawab. Hasil konfirmasi 6 penyumbang yang cocok tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sugianto Rp 100.000.000,00 - Ahmad Maulana Rp 50.000.000,00 - Ruly Tisna Yuliansah Rp 50.000.000,00 - Untung Wahono Rp 50.000.000,00 - Cholid Mahmud, ST, MT Rp 170.000.000,00*) - PT Sarana Maju Lestari Rp 200.000.000,00 <p>Catatan: Khusus untuk Sdr. Cholid Mahmud, ST, MT tercatat dalam</p> <p>DLPSDK Rp 150.000.000,00 ; hasil akumulasi sumbangan dan jawaban konfirmasi Rp 170.000.000,00.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu. Laporkan dalam temuan perbedaan</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> <p>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>	<p>i) Tidak terdapat perbedaan dari jumlah yang dikonfirmasi.</p> <p>j) Prosedur "tanyakan" tidak dilakukan karena tidak terdapat perbedaan antara konfirmasi dan jawabannya.</p> <p>k) Tidak terdapat perbedaan yang harus dilaporkan.</p> <p>l) Sumbangan yang diterima dalam bentuk non kas yaitu dalam bentuk jasa sebesar Rp 96.275.947.415,00 yang diterima dari 492 Caleg. Karena tidak disebutkan bentuk jasanya, maka tidak dapat dilakukan penilaian wajar sesuai harga pasar.</p> <p>m) Prosedur tidak dapat dilakukan karena sumbangan dalam bentuk jasa tidak menjelaskan jasa apa yang disumbangkan. Oleh karena itu tidak dapat diketahui ada tidaknya temuan.</p>
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p> <p>b) Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	<p>a)</p> <p>Hasil pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi:</p> <p>1) Operasi : Rp 121.754.244.675,64</p> <p>2) Modal : Rp 0,00</p> <p>3) Lain-lain : Rp 0,00</p> <p>Termasuk jumlah di atas, jumlah Bukan Kas:</p> <p>1) Jasa dari Caleg : Rp 96.275.947.415,00</p> <p>2) Barang : Rp 0,00</p> <p>3) Lain-lain : Rp 0,00</p> <p>b) Transaksi telah diklasifikasikan dalam LPPDK dan DAPDK</p> <p>dalam bentuk kas dan bukan kas dalam klasifikasi: operasi, modal dan lain-lain. Tidak ditemukan adanya perbedaan di antara keduanya.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
12.	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>a) Keakurasian matematis: 1) Operasi : Rp 121.754.244.675,64 2) Modal : Rp 0,00 3) Lain-lain : Rp 0,00 Jumlah : Rp 121.754.244.675,64 Rekalkulasi : <u>Rp 121.754.244.675,64</u> Selisih : Rp 0,00</p> <p>b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan matematis.</p>
13.	<p>a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan. Jika terdapat perbedaan antara keduanya,</p> <p>c) tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>a) Perbandingan antara jumlah pengeluaran dalam DAPDK dan LPPDK: - DAPDK : Rp 121,754,244,675,64 - LPPDK : <u>Rp 121.754.244.675,64</u> Selisih : Rp 0,00</p> <p>b) Tidak ditemukan adanya perbedaan di antara keduanya.</p> <p>c) Prosedur tidak dilakukan karena tidak terdapat perbedaan antara DAPDK dan LPPDK.</p>
14.	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupannya seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK</p> <p>b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. Apabila jumlah keseluruhan transaksi</p> <p>c) pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p>	<p>a) Jumlah transaksi yang tercantum dalam DAPDK sebanyak 167 item dengan total transaksi Rp 25.475.967.100,00 seluruhnya dalam bentuk kas. 25% sampel dipilih atau 45 transaksi senilai Rp 3.685.000.000,00.</p> <p>b) Sampel 45 transaksi lebih besar 30 transaksi.</p> <p>c) Pengujian dilakukan terhadap 45 transaksi.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN/KETERANGAN
1	2	5
	<p>d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): <ol style="list-style-type: none"> (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. 4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan. 5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan. 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas. 	<p>d) 1) hasil penelusuran terhadap 45 transaksi yang dipilih dengan total nilai Rp 3.685.000.000,00 seluruhnya tercatat dalam RKDK.</p> <p>2) Tidak terdapat pengeluaran dalam RKDK yang tidak didukung dengan bukti transaksi pendukung</p> <p>3) Bukti pendukung yang diperoleh telah didokumentasikan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) pihak yang menerima pembayaran; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. <p>4) Dalam DK 7 tidak terdapat pengeluaran dana dalam bentuk bukan kas.</p> <p>5) Dalam DK 7 tidak terdapat pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas.</p> <p>6) Tidak ditemukan adanya diskon atas pembelian atau jasa yang melebihi kewajaran.</p> <p>7) Tidak ditemukan adanya diskon atas pembelian barang atau jasa.</p>
E.	SURAT REPRESENTASI DARI CALON ANGGOTA DPD KEPADA KAP	
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Telah kami dapatkan Surat Representasi Audit dari DPP PKS tertanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.